



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Saptiazi Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (alm.) Didi Supriyadi;**
- Tempat lahir : Cimahi;
- Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 September 1989;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Bangsa : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Margaluyu Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Cimahi
 Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **Boby Ari Vivantoro Alias Boy Bin Alm. Agus Hidayat;**
- Tempat lahir : Cimahi;
- Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Agustus 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Bangsa : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Raya Tagog No.85 Rt.005 Rw.002 kel. Cimahi
 Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/205/XII/2023, sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan 9 Desember 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh : H. Anwar Djamiludin, S.H., M.H., Dani Mulyana, S.H., Wiwin, S.H., M.H. Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Imam Razy Arighi, S.H., Dito Irawan, S.H. dan rekan Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Februari 2024 Nomor 96/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 96 tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI dan Terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan terhadap Terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller Simpati;
- 1 (satu) buah lakban warna orange;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) keping papan GRC;

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
- 1 (satu) buah double foam warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI bersama sama dengan terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Situbolang Desa Margajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas para terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjadi perantara dalam jual beli 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI sedang mancing, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI dihubungi oleh Sdr. SAPTO (belum tertangkap) dengan maksud menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk pergi ke daerah Cileunyi Kota Bandung untuk mengambil tempelan berupa Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI mengiyakan permintaan Sdr. SAPTO (belum tertangkap) tersebut dan terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI langsung berangkat menuju Cileunyi Kota Bandung dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI. Kemudian setibanya di sekitar Cileunyi Kota Bandung sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI memberi kabar kepada Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Lalu Sdr. SAPTO (belum tertangkap) menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. SAPTO (belum tertangkap) mengirimkan lokasi berikut petunjuk tempat dimana

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan / ditempelkan. Kemudian terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI berangkat menuju lokasi tersebut. Lalu setibanya di lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu disimpan / ditempelkan, sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di sebuah Perumahan yang berada di Jalan Kolonel Ahmad Syam Desa Saksing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan terkubur di samping jalan perumahan tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI datang kerumah terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, lalu terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menanyakan timbangan digital dan alat / sarana untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT. Kemudian terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT memberikan perlengkapan tersebut kepada terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI. Setelah itu, terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di kamar terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, selanjutnya menimbang Narkotika jenis Sabu tersebut, dimana hasil dari timbangan tersebut memiliki berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram. Kemudian terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI mengambil foto berat Narkotika jenis Sabu tersebut lalu mengirimkannya kepada Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Lalu Sdr. SAPTO (belum tertangkap) pun menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk membagi Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam beberapa bagian diantaranya :

- Ukuran 10 gram dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 9,6 (sembilan koma enam) gram sebanyak 1 (satu) bungkus,
- Ukuran S dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,12 (nol koma dua belas) gram sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus,
- Ukuran M dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus,

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran L dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,8 (nol koma delapan) gram sebanyak 2 (dua) bungkus,
- Ukuran 0,24 dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,24 (no loma dua puluh empat) gram sebanyak 1 (satu) bungkus.

Selanjutnya terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI merecah / membagi Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menyuruh terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang sudah direcah dengan menggunakan lakban orange untuk ukuran S dan lakban merah untuk ukuran M. Selanjutnya setelah para terdakwa selesai merecah / membagi dan membungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI memberi tahun Sdr. SAPTO (belum tertangkap) bahwa para terdakwa sudah selesai membagi Narkotika jenis Sabu sesuai petunjuk dan arahan dari Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Lalu SAPTO (belum tertangkap) menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu ukuran M di sekitar Kota Cimahi. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI simpan / tempelkan tersebut terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI tempelkan ke potongan papan GRC agar memudahkan ketika pembeli akan mengambil tempelan. Kemudian setelah selesai, para terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam milik terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI, dengan dikemudikan oleh terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT ke sekitar daerah Irigasi Leuwi Goong Kota Cimahi untuk menempelkan / menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu. Lalu setibanya di lokasi, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di tempat berbeda, dimana dari masing - masing tempat terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa ambil foto selanjutnya foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan / ditempelkan kirimkan kepada Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Kemudian setelah selesai menyimpan / menempelkan, para terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa II. BOBY ARI

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, lalu para terdakwa pun beristirahat;

Selanjutnya keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Sdr. SAPTO (belum tertangkap) kembali menghubungi terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI dan menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk kembali menempelkan Narkotika jenis Sabu di sekitar wilayah Cimareme Kabupaten Bandung Barat. Kemudian para terdakwa menempelkan beberapa paket Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan potongan GRC dan setelah selesai, para terdakwa membawa seluruh Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya sudah direcah lalu menyimpannya ke dalam tas warna coklat milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, para terdakwa pergi untuk menempelkan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI dengan dikendarai oleh terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT pergi menuju daerah H. Gofur Kabupaten Bandung Barat. Setibanya di sekitar Jalan H. Gofur Kabupaten Bandung Barat, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menyimpan / menempelkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu ukuran S dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ukuran M di sekitar jalan tersebut. Adapun setiap kali para terdakwa menempelkan / menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut disuatu tempat, maka lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan / ditempelkan tersebut akan terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI foto kemudian foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan / ditempelkan dikirimkan kepada Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Lalu setelah selesai menempelkan di sekitar Jalan H. Gofur Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya para terdakwa memutuskan untuk pergi ke tempat lain di sekitar Jalan Situbolang Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Situbolang Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, setibanya para terdakwa di lokasi pertama tempat para terdakwa akan menyimpan / menempelkan Narkotika jenis Sabu, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi, yang kemudian ditemukan barang bukti :

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;

Posisinya didalam penguasaan terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta simcard operator seluller Simpati;

Posisinya dalam kantong jaket bagian depan terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT

- 1 (satu) buah lakban warna orange;

Posisinya didalam bagasi motor;

- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531.

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posisinya dikendarai oleh para terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa menerangkan masih menyimpan alat / sarana untuk membungkus dan menimbang Narkotika di rumah terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT di Jl. Raya Tagog No. 85 Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dilakukan kembali pengeledahan, lalu didapat / ditemukan kembali barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) keping papan GRC;
 - 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau;

Posisinya tergelantung di belakang pintu kamar terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dimana berat Narkotika berbentuk kristal putih dimaksud berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL129EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Desember 2023. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa semua sampel Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal 14,3772 gram dan berat netto akhir 11,0197gram serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 124/IL.13315.00/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto 29,8 (dua sembilan koma delapan) gram;

Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berbentuk kristal putih tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian;

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI bersama sama dengan terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Situbolang Desa Margajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas para terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menguasai/menyimpan 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih, yang posisinya sedang dalam penguasaan para terdakwa yang sedang berboncengan naik 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam milik terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI dengan maksud untuk menempelkan/mengedarkan narkoba tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Situbolang Desa Margajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 124/IL.13315.00/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto 29,8 (dua sembilan koma delapan) gram serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL129EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Desember 2023. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa semua sampel Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal 14,3772 gram dan berat netto akhir 11,0197gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



putih beserta simcard operator seluller Simpati, 1 (satu) buah lakban warna orange, 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531 dan 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) keping papan GRC, 1 (satu) buah double foam warna abu – abu dan 1 (satu) buah double foam warna hijau;

Bahwa terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berbentuk kristal putih tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dik Dik Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi beserta Saksi Diko Anggara dan Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung telah melakukan penangkapan Terdakwa Saptiazi Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (alm.) Didi Supriyadi, dan Bobby Ari Vivantoro Alias Boy Bin Alm. Agus Hidayat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Situbolang Desa. Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang akan menempelkan narkotikan jenis sabu di alamat tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa Saptiazi Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (alm.) Didi Supriyadi, ditemukan Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
- 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;

Sedangkan, pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, ditemukan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta simcard operator seluller Simpati, ditemukan berada dalam kantong jaket bagian depan yang sedang BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT gunakan;
- 1 (satu) buah lakban warna orange, ditemukan berada di dalam bagasi motor;

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, para Terdakwa menerangkan masih menyimpan alat / sarana untuk membungkus dan menimbang Narkotika di rumah Terdakwa II BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT. Yang beralamat di Jl. Raya Tagog No. 85 Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi lalu didapat / ditemukan kembali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) keping papan GRC;
 - 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri para Terdakwa tersebut merupakan milik seseorang bernama / inisial SAPTO (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Informasi Masyarakat terkait dengan sering terjadinya tindak Pidana Narkotika di daerah Jl. Situbolang Ds. Margajaya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Situbolang Desa. Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, diketahui ada 2 (Dua) orang laki-laki sedang akan menyimpan sesuatu barang yang diduga Narkotika lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari Informasi Masyarakat terkait dengan sering terjadinya tindak Pidana Narkotika di daerah Jalan Situbolang Desa. Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jl. Situbolang Ds. Margajaya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat,

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ada 2 (Dua) orang laki-laki sedang akan menyimpan sesuatu barang yang diduga Narkotika lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI menerima titipan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk direcah / dibagi ke dalam beberapa bagian tersebut dibantu Oleh BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI simpan / ditempelkan kembali di suatu tempat sesuai petunjuk dan arahan dari Sdr. SAPTO (belum tertangkap);
- Bahwa selain itu Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT diberi tugas sebagai pengantar dan membungkus Narkotika Jenis sabu Yang sudah ditimbang oleh Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI dengan menggunakan Lakban Warna Merah dan lakban Warna Orange, yang disesuaikan dengan Ukuran Berat M dengan Berat 0,28 gram yang dibungkus, menggunakan lakban Warna Merah, dan Ukuran Berat S dengan Berat 0,13 gram dengan menggunakan Lakban Orange;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari SAPTO (belum tertangkap) baru sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai serta menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi lupa nominalnya, namun Para Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang dan gratis memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penimbangan dan penempelan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Peran Terdakwa II Bobby juga pernah melakukan penempelan di daerah Jatinangor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi Diko Anggara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi beserta Saksi Dik Dik Hermawan dan Tim dari Sat Res Narkoba Polresta

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung telah melakukan penangkapan Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI, dan BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jl. Situbolang Ds. Margajaya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang akan menempelkan narkotika jenis sabu di alamat tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI, ditemukan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;

Sedangkan, pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, ditemukan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta simcard operator seluller Simpati, ditemukan berada dalam kantong jaket bagian depan yang sedang BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT gunakan;
- 1 (satu) buah lakban warna orange, ditemukan berada di dalam bagasi motor;
- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, para Terdakwa menerangkan masih menyimpan alat / sarana untuk membungkus dan menimbang Narkotika di rumah Terdakwa II BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT. Yang beralamat di Jl. Raya Tagog No. 85 Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi lalu didapat / ditemukan kembali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) keping papan GRC;
 - 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri para Terdakwa tersebut merupakan milik seseorang bernama / inisial SAPTO (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Informasi Masyarakat terkait dengan sering terjadinya tindak Pidana Narkotika didaerah Jalan Situbolang Desa. Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, kemudian

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jl. Situbolang Ds. Margajaya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, diketahui ada 2 (Dua) orang laki-laki sedang akan menyimpan sesuatu barang yang diduga Narkotika lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari Informasi Masyarakat terkait dengan sering terjadinya tindak Pidana Narkotika di daerah Jalan Situbolang Desa. Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Situbolang Desa. Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, diketahui ada 2 (Dua) orang laki-laki sedang akan menyimpan sesuatu barang yang diduga Narkotika lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI menerima titipan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk direcah / dibagi ke dalam beberapa bagian tersebut dibantu Oleh BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI simpan / ditempelkan kembali di suatu tempat sesuai petunjuk dan arahan dari Sdr. SAPTO (belum tertangkap);
- Bahwa Selain itu Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT diberi tugas sebagai pengantar dan membungkus Narkotika Jenis sabu Yang sudah ditimbang oleh Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI dengan menggunakan Lakban Warna Merah dan lakban Warna Orange, yang disesuaikan dengan Ukuran Berat M dengan Berat 0,28 gram yang dibungkus, menggunakan lakban Warna Merah, dan Ukuran Berat S dengan Berat 0,13 gram dengan menggunakan Lakban Orange;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari SAPTO (belum tertangkap) baru sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai serta menyimpan Narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi lupa nominalnya, namun Para Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang dan gratis memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penimbangan dan penempelan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Peran Terdakwa II Bobby juga pernah melakukan penempelan di daerah Jatinangor;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saptiazi Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (alm.) Didi Supriyadi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Situbolang Desa Margajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan Terdakwa diamankan bersama dengan BOBY ARIF PIANTORO Alias BOY;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;
Posisinya dikuasai oleh Terdakwa SAPTIAZI.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta simcard operator seluller Simpati;
Posisinya dalam kantong jaket bagian depan yang sedang BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT gunakan
- 1 (satu) buah lakban warna orange;
Posisinya didalam bagasi motor
- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531.
Posisinya dikendarai oleh Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) keping papan GRC;
 - 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau.
Posisinya tergelantung di belakang pintu kamar tempat BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT biasa beristirahat;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa kuasai tersebut merupakan milik seseorang bernama / inisial SAPTO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di sebuah

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan yang berada di Jalan Kolonel Ahmad Syam Desa Saksing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dari SAPTO (belum tertangkap), dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel / kubur;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa recah / bagi ke dalam beberapa bagian selanjutnya Terdakwa simpan / tempelkan kembali disuatu tempat sesuai petunjuk dan arahan dari SAPTO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membagi dan memecah serta menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut dibantu Oleh Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, setelah itu Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT diberi tugas sebagai pengantar dan membungkus Narkotika Jenis sabu Yang sudah ditimbang oleh Terdakwa dengan menggunakan Lakban Warna Merah dan lakban Warna Orange, yang disesuaikan dengan Ukuran Berat M dengan Berat 0,28 gram yang dibungkus, menggunakan lakban Warna Merah, dan Ukuran Berat S dengan Berat 0,13 gram dengan menggunakan Lakban Orange, dan dilakukan di kamar yang biasa Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT gunakan untuk memecah narkotika jenis sabu;
- Bahwa SAPTO (belum tertangkap) pun menyuruh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam beberapa bagian diantaranya :
 - Ukuran 10 gram dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 9,6 (sembilan koma enam) gram sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Ukuran S dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,12 (nol koma dua belas) gram sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus;
 - Ukuran M dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus;
 - Ukuran L dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,8 (nol koma delapan) gram sebanyak 2 (dua) bungkus;
 - Ukuran 0,24 dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,24 (no loma dua puluh empat) gram sebanyak 1 (satu) bungkus;;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena ia dapat untuk menggunakan atau mengonsumsi juga;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai serta mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima Narkotika dari SAPTO (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan diputuskan selama 5 (lima) tahun di Pengadilan Negeri Riau;

Terdakwa II Bobby Ari Vivantoro Alias Boy Bin Alm. Agus Hidayat dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Situbolang Desa Margajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan Terdakwa diamankan bersama dengan SAPTIAZI NUGRAHA Alias ZIWA;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias ZIWA, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;

Posisinya dikuasai oleh Terdakwa SAPTIAZI;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta simcard operator seluller Simpati;

Posisinya dalam kantong jaket bagian depan yang sedang Terdakwa gunakan;

- 1 (satu) buah lakban warna orange;

Posisinya didalam bagasi motor

- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531.

Posisinya dikendarai oleh Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) keping papan GRC;
- 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
- 1 (satu) buah double foam warna hijau.

Posisinya tergelantung di belakang pintu kamar tempat Terdakwa biasa beristirahat

- Bahwa Narkotika yang dikuasai Terdakwa merupakan milik seseorang bernama / inisial SAPTO (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya Terdakwa SAPTIAZI mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di sebuah Perumahan yang berada di Jalan Kolonel Ahmad Syam Desa Saksing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dari SAPTO (belum tertangkap), dimana pada saat itu Terdakwa SAPTIAZI mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel / kubur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAPTIAZI menerima titipan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk direcah / dibagi ke dalam beberapa bagian selanjutnya Terdakwa simpan / tempelkan kembali disuatu tempat sesuai petunjuk dan arahan dari SAPTO (belum tertangkap), dan Terdakwa membanti Terdakwa SAPTIAZI untuk merecah dan membaginya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu menerima dari Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias ZIWA sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Plastik bening Berisikan Kristal warna Putih diduga sabu sesuai Ukuran Berat M dengan Berat 0,28 gram sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus, dan sesuai Ukuran Berat S dengan Berat 0,13 gram sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, dengan maksud untuk Terdakwa bungkus Kembali sesuai dengan arahan Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias ZIWA (tertangkap), dimana Yang Ukuran M menggunakan Lakban Warna Merah dan Ukuran S menggunakan Lakban Warna Orange yaitu Pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, Di kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat Jl. Raya Tagog No.85 Rt.005 Rw.002 kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa awalnya Pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Sekira Pukul 18.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamat Jl. Raya Tagog No.85 Rt.005 Rw.002 kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias ZIWA dengan maksud ikut Merecah Narkotika Jenis Sabu miliknya, kemudian Terdakwa pun ditawarkan pekerjaan Sebagai Joki Mengantar Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias ZIWA menempelkan Narkotika Jenis Sabu Miliknya Tersebut, awalnya Pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Sekira Pukul 18.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamat Jl. Raya Tagog No.85 Rt.005 Rw.002 kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias ZIWA dengan maksud ikut Merecah Narkotika Jenis Sabu miliknya, kemudian Terdakwa pun ditawarkan pekerjaan Sebagai Joki Mengantar Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias ZIWA menempelkan Narkotika Jenis Sabu Miliknya Tersebut, selanjutnya Terdakwa SAPTIAZI NUGRAHA Alias ZIWA akan

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Upah kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- rupiah, dan Terdakwa pun langsung menyanggupinya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa SAPTIAZI membagi Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam beberapa bagian diantaranya :
- Bahwa ukuran 10 gram dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 9,6 (sembilan koma enam) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, ukuran S dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,12 (nol koma dua belas) gram sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus, ukuran M dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, ukuran L dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,8 (nol koma delapan) gram sebanyak 2 (dua) bungkus, ukuran 0,24 dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai serta mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih;
- 2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;
- 3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller Simpati;
- 4. 1 (satu) buah lakban warna orange;
- 5. 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) keping papan GRC;
 - 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau.
- 6. 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 124/IL.13315.00/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto 29,8 (dua sembilan koma delapan) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL129EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Desember 2023. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa semua sampel Positif Narkotika

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal 14,3772 gram dan berat netto akhir 11,0197gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang menurut pendapat Majelis Hakim kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dalam perkara ini telah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang benar ketika di tingkat penyidikan, yang juga sudah Saksi-Saksi dan Para Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian ditandatangani;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dik Dik Hermawan dan Saksi Diko Anggara pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jl. Situbolang Ds. Margajaya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat. dimana, Saptiazi Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (alm.) Didi Supriyadi dan Bobby Ari Vivantoro Alias Boy Bin Alm. Agus Hidayat diamankan ketika sedang akan menempelkan Narkotika Jenis Sabu di alamat tersebut;
3. Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat : 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;

Posisinya dikuasai oleh Terdakwa SAPTIAZI.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta simcard operator seluller Simpati;

Posisinya dalam kantong jaket bagian depan yang sedang BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT gunakan

- 1 (satu) buah lakban warna orange;

Posisinya didalam bagasi motor

- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531.

Posisinya dikendarai oleh Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT

- 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) keping papan GRC;
- 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
- 1 (satu) buah double foam warna hijau.

Posisinya tergelantung di belakang pintu kamar tempat BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT biasa beristirahat

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di sebuah Perumahan yang berada di Jalan Kolonel Ahmad Syam Desa Saksing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dari SAPTO (belum tertangkap), dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel / kubur;

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa recah / bagi ke dalam beberapa bagian selanjutnya Terdakwa simpan / tempelkan kembali disuatu tempat sesuai petunjuk dan arahan dari SAPTO (belum tertangkap);
6. Bahwa Terdakwa membagi dan merecah serta menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut dibantu Oleh Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, setelah itu Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT diberi tugas sebagai pengantar dan membungkus Narkotika Jenis sabu Yang sudah ditimbang oleh Terdakwa dengan menggunakan Lakban Warna Merah dan lakban Warna Orange, yang disesuaikan dengan Ukuran Berat M dengan Berat 0,28 gram yang dibungkus, menggunakan lakban Warna Merah, dan Ukuran Berat S dengan Berat 0,13 gram dengan menggunakan Lakban Orange, dan dilakukan di kamar yang biasa Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT gunakan untuk merecah narkotika jenis sabu;
7. Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena ia dapat untuk menggunakan atau mengkonsumsi juga;
8. Bahwa Terdakwa sudah menerima Narkotika dari SAPTO (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali;
9. Bahwa Terdakwa Saptiazi Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (alm.) Didi Supriyadi pernah dihukum sebelumnya dan diputus selama 5 (lima) tahun di Pengadilan Negeri Riau;
10. Bahwa benar yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah:
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisuwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (didugaSabu);
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisuwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (didugaSabu);
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1(satu) bungkus lakban warna merah

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

- 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluler IM3;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru berikut simcard operator seluler Simpati;
- 1 (satu) buah lakban warna orange;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Honda Beat Esp CBS Warna Biru Hitam No. Pol : D-6335-XX, No.Rangka : JM8E2784531, No. Mesin : MH1JM812XPK783490 dan kunci kontak. 1 (satu) buah tas selendang warna biru dongker didalamnya terdapat :- 1 (satu) buah double foam 3M warna abu-abu.- 1 (satu) buah double foam warna hijau.- Timbangan warna hitam.- 1 (satu) buah keping papan GRC.- 1 (satu) pack plastik bening;

11. Bahwa benar yang menjadi bukti surat dalam perkara ini adalah :

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 124/IL.13315.00/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto 29,8 (dua sembilan koma delapan) gram.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL129EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Desember 2023. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa semua sampel Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto awal 14,3772 gram dan berat netto akhir 11,0197gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**
4. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah Saptiazi Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (alm.) Didi Supriyadi, Boby Ari Vivantoro Alias Boy Bin Alm Agus Hidayat yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2024 No.Reg.Perkara : PDM -48/CMH/01/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *setiap orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3.Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

_Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian dari *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan *permufakatan jahat* pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 KUHPidana, pengertian *permufakatan jahat* dalam pasal 88 KUHPidana adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat telah memenuhi pengertian *permufakatan jahat*, sedangkan pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ternyata lebih luas dari pada pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana yang digariskan dalam KUHPidana, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, dan menganjurkan";

Menimbang, bahwa mengenai "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “membantu” adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidana dan setidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekolong atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jl. Situbolang Ds. Margajaya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat. dimana, SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA bin Alm. DIDI SUPRIYADI, dan BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT diamankan ketika sedang akan menempelkan Narkotika Jenis Sabu di alamat tersebut ditangkap oleh Saksi Dik Dik Hermawan dan Saksi Diko Anggara;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjadi perantara dalam jual beli 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 13

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih, 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI sedang mancing, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI dihubungi oleh Sdr. SAPTO (belum tertangkap) dengan maksud menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk pergi ke daerah Cileunyi Kota Bandung untuk mengambil tempelan berupa Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI mengiyakan permintaan Sdr. SAPTO (belum tertangkap) tersebut dan terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI langsung berangkat menuju Cileunyi Kota Bandung dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI. Kemudian setibanya di sekitar Cileunyi Kota Bandung sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI memberi kabar kepada Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Lalu Sdr. SAPTO (belum tertangkap) menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. SAPTO (belum tertangkap) mengirimkan lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan / ditempelkan. Kemudian terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI berangkat menuju lokasi tersebut. Lalu setibanya di lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu disimpan / ditempelkan, sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di sebuah Perumahan yang berada di Jalan Kolonel Ahmad Syam

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Saksing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan terkubur di samping jalan perumahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI datang kerumah terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, lalu terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menanyakan timbangan digital dan alat / sarana untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT. Kemudian terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT memberikan perlengkapan tersebut kepada terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI. Setelah itu, terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di kamar terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, selanjutnya menimbang Narkotika jenis Sabu tersebut, dimana hasil dari timbangan tersebut memiliki berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram. Kemudian terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI mengambil foto berat Narkotika jenis Sabu tersebut lalu mengirimkannya kepada Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Lalu Sdr. SAPTO (belum tertangkap) pun menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk membagi Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam beberapa bagian diantaranya :

- Ukuran 10 gram dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 9,6 (sembilan koma enam) gram sebanyak 1 (satu) bungkus,
- Ukuran S dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,12 (nol koma dua belas) gram sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus,
- Ukuran M dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus,
- Ukuran L dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,8 (nol koma delapan) gram sebanyak 2 (dua) bungkus,
- Ukuran 0,24 dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu 0,24 (no loma dua puluh empat) gram sebanyak 1 (satu) bungkus;

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Bib



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI merecah / membagi Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menyuruh terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang sudah direcah dengan menggunakan lakban orange untuk ukuran S dan lakban merah untuk ukuran M. Selanjutnya setelah para terdakwa selesai merecah / membagi dan membungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI memberi tahun Sdr. SAPTO (belum tertangkap) bahwa para terdakwa sudah selesai membagi Narkotika jenis Sabu sesuai petunjuk dan arahan dari Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Lalu SAPTO (belum tertangkap) menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu ukuran M di sekitar Kota Cimahi. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI simpan / tempelkan tersebut terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI tempelkan ke potongan papan GRC agar memudahkan ketika pembeli akan mengambil tempelan. Kemudian setelah selesai, para terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam milik terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI, dengan dikemudikan oleh terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT ke sekitar daerah Irigasi Leuwi Goong Kota Cimahi untuk menempelkan / menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu. Lalu setibanya di lokasi, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di tempat berbeda, dimana dari masing - masing tempat terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa ambil foto selanjutnya foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan / ditempelkan kirimkan kepada Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Kemudian setelah selesai menyimpan / menempelkan, para terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT, lalu para terdakwa pun beristirahat;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Sdr. SAPTO (belum tertangkap) kembali menghubungi terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI dan menyuruh terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI untuk kembali menempelkan Narkotika jenis Sabu di sekitar wilayah Cimareme Kabupaten Bandung Barat. Kemudian para terdakwa menempelkan beberapa paket Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan potongan GRC dan setelah selesai, para terdakwa membawa seluruh Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya sudah direcah lalu menyimpannya ke dalam tas warna coklat milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, para terdakwa pergi untuk menempelkan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI dengan dikendarai oleh terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT pergi menuju daerah H. Gofur Kabupaten Bandung Barat. Setibanya di sekitar Jalan H. Gofur Kabupaten Bandung Barat, terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI menyimpan / menempelkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu ukuran S dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ukuran M di sekitar jalan tersebut. Adapun setiap kali para terdakwa menempelkan / menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut disuatu tempat, maka lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan / ditempelkan tersebut akan terdakwa I. SAPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI foto kemudian foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan / ditempelkan dikirimkan kepada Sdr. SAPTO (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa setelah selesai menempelkan di sekitar Jalan H. Gofur Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya para terdakwa memutuskan untuk pergi ke tempat lain di sekitar Jalan Situbolang Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Situbolang Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, setibanya para terdakwa di lokasi pertama tempat para terdakwa akan menyimpan / menempelkan Narkotika jenis Sabu, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi, yang kemudian ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
- 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;
Posisinya didalam penguasaan terdakwa I. SPTIAZI NUGRAHA Alias AJI Alias ZIWA Bin (Alm) DIDI SUPRIYADI.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta simcard operator seluller Simpati;
Posisinya dalam kantong jaket bagian depan terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT
- 1 (satu) buah lakban warna orange;
Posisinya didalam bagasi motor
- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan : D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531.
Posisinya dikendarai oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa menerangkan masih menyimpan alat / sarana untuk membungkus dan menimbang Narkotika di rumah terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib di rumah

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT di Jl. Raya Tagog No. 85 Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dilakukan kembali pengeledahan, lalu didapat / ditemukan kembali barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) keping papan GRC;
- 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
- 1 (satu) buah double foam warna hijau;

Posisinya tergelantung di belakang pintu kamar terdakwa II. BOBY ARI VIVANTORO Alias BOY Bin Alm. AGUS HIDAYAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas pun, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur keempat ini adalah bahwa barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa ketika ditangkap oleh Saksi Dik Dik Hermawan dan Saksi Diko Anggara dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jl. Situbolang Ds. Margajaya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat beratnya haruslah melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur keempat ini Majelis Hakim akan memperhatikan fakta hukum angka ke-11 (sebelas), yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 124/IL.13315.00/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto 29,8 (dua sembilan koma delapan) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Kab. Bogor Nomor : PL129EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Desember 2023. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa semua sampel Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan **berat netto awal 14,3772 gram** dan berat netto akhir 11,0197gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata berat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa ketika ditangkap beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Para Terdakwa

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih;

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller Simpati;
- 1 (satu) buah lakban warna orange;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) keping papan GRC;
 - 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau;

telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara aquo dan terbukti sebagai alat-alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Honda Beat Esp CBS Warna Biru Hitam No. Pol : D-6335-XX, No.Rangka : JM8E2784531, No. Mesin : MH1JM812XPK783490;

Barang bukti ini terbukti sebagai alat Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Saptiazi Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (alm.) Didi Supriyadi sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Saptiaji Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (Alm) Didi Supriyadi** dan Terdakwa II. **Boby Ari Vivantoro Alias Boy Bin Alm. Agus Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Saptiaji Nugraha Alias Aji Alias Ziwa Bin (Alm) Didi Supriyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan kepada Terdakwa II. Boby Ari Vivantoro Alias Boy Bin Alm. Agus Hidayat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hijau kombinasi coklat yang didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna orange yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna merah yang masing - masing didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 8 (delapan) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna merah berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) keping papan GRC warna putih yang masing - masing pada salah satu sisinya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna orange berdouble foam hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal putih;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing - masing didalamnya terdapat Kristal putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller IM3;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard operator seluller Simpati;
 - 1 (satu) buah lakban warna orange;
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) keping papan GRC;
 - 1 (satu) buah double foam warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau;

Keseluruhannya dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Esp CBS warna biru hitam dengan No. Register Kendaraan: D - 6335 - XX, No. Rangka : MH1JM812XPK783490 dan No. Mesin : JM81E 2784531;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H dan Ambo Masse, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H, Panitera

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Ambo Masse, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)